

2022

KPT KPU BULUKUMBA NO 5 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PERMENKOMINFO No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2022.
 - Lampiran 1 Halaman.